



PUTUSAN

Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Minto Hadi Bin Supriadi
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 30/23 Maret 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Muharjo V-B Rt.008b Rw.006 Kelurahan Kotalama Kecamatan Kecamatan Kedungkandang Kota Malang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta/tukang parkir

Terdakwa Minto Hadi Bin Supriadi ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 20 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 September 2020 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 21 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 19 November 2020;
5. Penuntut sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Hakim PN sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 18 Desember 2020;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 19 Desember 2020 sampai dengan tanggal 16 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi pertama sejak tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 Maret 2021 ;

Terdakwa didampingi oleh Yayasan Bantuan Hukum " LK-3M" Penasihat Hukum, berkantor di Jalan di Jalan Panji Suroso Blok O-05, Perum Kartikasari,

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Blimbing, Kec. Blimbing Kota Malang berdasarkan Surat Penetapan tanggal
30 November 2020 Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN.Mlg ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 19 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Mlg tanggal 20 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa MINTO HADI BIN SUPRAIDI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I “ sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Kesatu ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina/shabu seberat 2,52 gram dan 1 unit hp merkoppo warna hitam simcard XLNo 085964363668 dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mohon keringanan hukuman;
 - Menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi ;
- Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut

Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MINTO HADI BIN SUPRIADI pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat tepi jalan Kol.Sugiono Gg.X kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang. atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis Metamfetamina/shabu. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah membeli Narkotika golongan I jenis Metamfetamina/shabu dari saudara AHMAD HUZAINI als SINI (dalam berkas tersendiri) seberat 2,52 Gram (sesuai Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Nomor: 319/IL.124200/2020 tanggal 23 Juli 2020) ;

Bahwa Terdakwa membeli Narkotika golongan I jenis Metamfetamina/shabu tersebut dengan cara sebelumnya memesan ke saudara AHMAD HUZAINI als SINI (dalam berkas tersendiri) dan diminta tolong dicarikan shabu-shabu Lagi seperti sebelumnya melalui whatsapp;

Bahwa Terdakwa menerima Narkotika golongan I jenis Metamfetamina/shabu-habu tersebut dari saudara AHMAD HUZAINI als SINI (dalam berkas tersendiri) sebanyak 3 plastik kecil klip berisi Narkotika golongan I jenis Metamfetamina/shabu golongan I jenis Metamfetamina/shabu dengan harga pergram Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun saat itu Terdakwa baru membayar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No.Lab: 7130/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 14285/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 114 ayat (1) Undang Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
Atau
Kedua

Bahwa terdakwa MINTO HADI BIN SUPRIADI pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020 bertempat tepi jalan Kol.Sugiono Gg.X kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang atau setidaknya tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malang yang berwenang memeriksa dan mengadili , tanpa hak atau melawan hukum,

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Mlg



memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/shabu . Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum telah memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina/shabu seberat 2,52 Gram (sesuai Berita Acara Penimbangan Perum Pegadaian Nomor: 319/IL.124200/2020 tanggal 23 Juli 2020)

Bahwa Terdakwa memiliki Narkotika golongan I jenis Metamfetamina/shabu-habu tersebut sebanyak 3 plastik kecil klip berisi Narkotika golongan I jenis Metamfetamina/shabu yang sebelumnya membeli dari saudara AHMAD HUZAINI als SINI (dalam berkas tersendiri) seperti sebelumnya melalui whatsapp ;.

Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat menguasai Narkotika golongan I jenis Metamfetamina/ shabu-habu tersebut dalam genggam tangan kanan Terdakwa ;

Bahwa setelah dilakukan pemerik saan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No.Lab: 7130/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 14285/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina,terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana pasal 112 ayat (1) Undang Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Qosim Riyadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya yang benar ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan info dari masyarakat pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, pukul 14.15 wib di tepi Jalan di Kol. Sugiono Gg. X, Kel. Cipto mulyo, Kec. Sukun Kota Malang karena kedapatan 3 (tiga) plastic klip kecil sabu digenggam tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama anggota bernama Briptu Galang Gusti Buono;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dapat sabu dari Sini dengan cara membeli 3 (tiga) plastik klip kecil dengan berat masing-masing 1 (satu)



gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram jadi total keseluruhan Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa baru dibayar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa yang saksi tahu sabu diserahkan dengan cara diranjau dan yang mengambil Terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membeli sabu tidak ada ijin dari yang berwajib ;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membeli sabu untuk dijual dan sebagian untuk dipakai sendiri ;

- Bahwa barang bukti berupa - 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi narkoba gol. I jenis metamfetamina/shabu ; b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam simcard XL nomor 085964363668 diakui milik terdakwa ;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengaku membeli sabu 4 (empat) kali ke Sini ;

- Bahwa saat saksi menangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan coperatif ;

Atas keterangan saksi ke-1, terdakwa membenarkan ;

2. Galang Gusti Buono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya yang benar ;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa berdasarkan info dari masyarakat pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, pukul 14.15 wib di tepi Jalan di Kol. Sugiono Gg. X, Kel. Cipto mulyo, Kec. Sukun Kota Malang karena kedapatan 3 (tiga) plastic klip kecil sabu digenggam tangan kanan Terdakwa ;

- Bahwa saksi menangkap Terdakwa bersama anggota bernama Brigadir Qosim Riyadi ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa dapat sabu dari Sini dengan cara membeli 3 (tiga) plastik klip kecil dengan berat masing-masing 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram jadi total keseluruhan Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa baru dibayar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu sabu diserahkan dengan cara diranjau dan yang mengambil Terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membeli sabu tidak ada ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa membeli sabu untuk dijual dan sebagian untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa barang bukti berupa - 3 (tiga) plastik klip kecil yang berisi narkoba gol. I jenis metamfetamina/shabu ; b. 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam simcard XL nomor 085964363668 diakui milik terdakwa ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa mengaku membeli sabu 4 (empat) kali ke Sini ;
- Bahwa saat saksi menangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan dan coperatif ;
- Atas keterangan saksi ke-2, terdakwa membenarkan ;

3. **Ahmad Huzaini als. Sini Bin Poji Alm**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangannya yang benar ;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2020, pukul 14.15 wib di tepi Jalan di Kol. Sugiono Gg. X, Kel. Cipto mulyo, Kec. Sukun Kota Malang karena kedapatan 3 (tiga) plastik klip kecil sabu yang didapat dari saksi ;
- Bahwa saksi menghubungi Terdakwa kemudian sabu ada saksi meminta tolong kepada Ilung untuk meranjau sabu tersebut di suatu tempat setelah itu oleh Ilung tempat tersebut difoto, kemudian baru saksi menyuruh Terdakwa mengambil sabu di tempat yang telah beritahukan kepada Terdakwa ;
- Bahwa saksi menjual sabu kepada Terdakwa sebanyak 3 (tiga) plastik klip kecil dengan berat masing-masing 1 (satu) gram seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) pergram jadi total keseluruhan Rp. 3.000.000,-(tiga juta rupiah) akan tetapi oleh Terdakwa baru dibayar Rp. 2.400.000,-(dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi menjual sabu tidak ada ijin dari yang berwajib ;
- Bahwa setahu saksi, Terdakwa dulun yang tertangkap Polisi baru keesokan harinya saksi tertangkap di rumah kontrakan saksi di Jl.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mayjen Sungkono Gg. VI RT/RW. 001, Kel. Buring, kec. Kedungkandang
Kota Malang ;

- Bahwa yang saksi tahu terdakwa sebagai Tukang Parkir ;
- Bahwa Terdakwa membeli sabu 4 (empat) kali ke saksi ;
- Bahwa saksi ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Atas keterangan saksi ke-3, terdakwa membenarkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di BAP benar ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB tepi jalan Kol.Sugiono Gg.X kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki shabu;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu ke AHMAD HUZAINI als SINI sudah 4 (empat) kali ;
 - Bahwa saat ditangkap Terdakwa menguasai shabu tersebut dalam genggam tangan kanan Terdakwa ;
 - Bahwa Terdakwa dapat shabu dari AHMAD HUZAINI als SINI ;
 - Bahwa 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Nakotika GolonganI jenis Metamfetmina/shabu dan 1 unit hp merkoppo warna hitam simcard XLNo 085964363668 milik Terdakwa ;
 - Bahwa shabu sebanyak 3 plastik klip kecil dengan berat masing-masing 1 (satu) gram didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AHMAD HUZAINI als SINI melalui whatsapp dengan harga pegram Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah;
 - Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut atas permintaan terdakwa sendiri ;
 - Bahwa shabu Terdakwa beli untuk di jual sebagian untuk di pakai sendiri
- Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Nakotika GolonganI jenis Metamfetmina/shabu seberat 2,52 gram dan 1 unit hp merkoppo warna hitam simcard XLNo 085964363668 ;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang bukti tersebut, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Bahwa hasil pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur dengan No.Lab: 7130/NNF/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor : 14285/2020/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang Undang R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak di cantumkan dan di lampirkan dalam putusan ini, di anggap sudah tercantum dan terlampir secara lengkap di dalam Berkas Perkara dan Berita Acara Persidangan (BAP), sepanjang hal-hal itu diperlukan dan relevan dengan isi putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa, dan di hubungkan dengan keberadaan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB tepi jalan Kol.Sugiono Gg.X kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki shabu;
- Bahwa Terdakwa membeli shabu ke AHMAD HUZAINI als SINI sudah 4 (empat) kali ;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa menguasai shabu tersebut dalam genggam tangan kanan Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dapat shabu dari AHMAD HUZAINI als SINI ;
- Bahwa 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Nakotika GolonganI jenis Metamfetmina/shabu dan 1 unit hp merkoppo warna hitam simcard XLNo 085964363668 milik Terdakwa ;
- Bahwa shabu sebanyak 3 plastik klip kecil dengan berat masing-masing 1 (satu) gram didapat dengan cara membeli dari seseorang yang bernama AHMAD HUZAINI als SINI melalui whatsapp dengan harga

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pegram Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) namun baru dibayar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah;

- Bahwa Terdakwa membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram tersebut atas permintaan terdakwa sendiri ;

- Bahwa shabu Terdakwa beli untuk di jual sebagian untuk di pakai sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum yang diperoleh dari Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa serta Bukti Surat tersebut diatas, yang karena persesuaiannya diketahui bahwa tempat kejadian perkara (*Locus Delictie*) adalah termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Malang, sehingga terhadap perkara ini memenuhi syarat kewenangan mengadili (*Kompetensi*) untuk dapat dilanjutkan pemeriksaannya, selanjutnya diambil Putusannya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum dan keadaan tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang disusun secara Alternatif sebagaimana terurai di bawah ini yaitu Pertama **Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, Atau Kedua **Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatip, maka Majelis Hakim sesuai fakta dipersidangan memilih untuk membuktikan dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang harus dipenuhi unsur-unsurnya sebagaimana berikut :

1. Setiap Orang ;
2. tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” disini adalah setiap orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya yang sehat jasmani dan rohaninya. Dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai terdakwa yaitu Minto Hadi Bin Supriadi, didepan persidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya sehingga tidak keliru orang atau error in persona.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalam persidangan terdakwa dapat menjawab segala pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga terdakwa dipandang dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya. Dengan demikian unsur pertama ini telah terbukti ;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen unsur telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut, dan komponen atau elemen unsur tanpa hak atau melawan hukum tersebut haruslah ditujukan terhadap perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima Narkotika ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak*” adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh lembaga yang berwenang memberikan ijin tersebut ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*melawan hukum*” adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*narkotika*” berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 7 disebutkan bahwa, “*Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi*” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang tersebut dalam Pasal 8 disebutkan bahwa, “*Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan*”;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020 sekira pukul 14.15 WIB tepi jalan Kol.Sugiono Gg.X kelurahan Ciptomulyo Kecamatan Sukun Kota Malang. Bahwa Terdakwa ditangkap Polisi karena memiliki shabu. Bahwa Terdakwa membeli shabu ke AHMAD HUZAINI als SINI sudah 4 (empat) kali. Bahwa saat ditangkap Terdakwa menguasai shabu tersebut dalam genggam tangan kanan Terdakwa. Bahwa Terdakwa dapat shabu dari AHMAD HUZAINI als SINI. Dengan demikian unsur terakhir inipun telah terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I “ ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan Pertama penuntut umum, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Pertama penuntut umum yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Pertama telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetmina/shabu seberat 2,52 gram dan 1 unit hp merkoppo warna hitam simcard XLNo 085964363668 dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan
- Terdakwa berlaku sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Pemerintah dalam pemberantasan Narkotika

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang Undang No.35 tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa : Minto Hadi Bin Supriadi, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I " ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama : **7 (tujuh) tahun** dan denda **sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti dalam perkara ini berupa :
 - 3 (tiga) plastik klip kecil berisi Narkotika Golongan I jenis Metamfetmina/shabu seberat 2,52 gram dan 1 unit hp merkoppo warna hitam simcard XLNo 085964363668 ;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 588/Pid.Sus/2020/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Senin, tanggal 1 Maret 2021, oleh kami, Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua , Budi Prayitno, S.H., M.H., Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Hidayati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Abdul Rahman, S.H., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa Lembaga Pemasyarakatan secara teleconference berdasarkan Sema No. 1 tahun 2020 serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Prayitno, S.H., M.H

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

Martaria Yudith Kusuma, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.